



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333)424680 Faksimile: (0333)429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman <http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 8296 / 429.101 / 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB ALFAATIH
2. NPSN : 69906760
3. Alamat : Desa Setail Kecamatan Genteng
4. Status/Akreditasi : Swasta /
5. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Dan Sosial Setaila Bina Insani
6. Alamat Penyelenggara : Jalan Samiran RT 02 RW 08 Dusun Jalen Desa Setail Kecamatan Genteng
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 35 Tanggal 17 November 2015
8. Pengesahan
Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-0024785.AH.01.04.Tahun 2015
 - b. Tanggal : 20 Nopember 2015
9. Keterangan
 - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun, mulai tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2025
 - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 28 Agustus 2024

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**



Suratno, S.Pd., MM.

Pembina Tk I

NIP. 196908061994031007



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Telp. (0333) 424680 Banyuwangi 68418
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispendik@banyuwangikab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
PIT.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 188/2013.021.PAUD/429.101/2014**

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (PAUD-KB)

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

MEMBACA

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny/Nn : H. IDHAM HOLID selaku Pimpinan LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL SETAILA BINA INSANI

- a. Bahwa berdasarkan laporan Tim peneliti kami Nomor : 421.9/104/429.101.18/2014 tanggal 21 Agustus 2014 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan .
- b. Bahwa Ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. UU. Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. UU. Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
4. UU. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. PP No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Pergub Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

13. Perda Kabupaten Banyuwangi

13. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
14. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2005-2025;
15. Perbup Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
Kepada :
Nama Lembaga : PAUD-KB ALFAATIH
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (PAUD-KB)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : Desa Setail
Kecamatan : GENTENG
Kabupaten : BANYUWANGI
Pimpinan lembaga : LILIK SUSILOWATI ELOK FAIKOH, S.Pd.
Penyeleggara : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL SETAILA
BINA INSANI

KEDUA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang di selenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KETIGA

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 22 Agustus 2014,

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi


Drs. DWI YANTO
Perpoina Tingkat I
NIP. 19651230 199203 1 017

Tembusan :
Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan GENTENG